

**EVALUASI TERHADAP PENERAPAN PSAK NO. 27 PADA
KOPERASI UNIT DESA MOJOSONGO BOYOLALI**



SKRIPSI

Oleh:

Nama : T Erna Sulistiawan

No. Mahasiswa : 97 312 453

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2005

**EVALUASI TERHADAP PENERAPAN PSAK NO. 27 PADA
KOPERASI UNIT DESA MOJOSONGO BOYOLALI**

SKRIPSI

**Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat
untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Jurusan Akuntansi
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia**

Oleh:

Nama : T Erna Sulistiawan

No. Mahasiswa : 97 312 453

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2005

**EVALUASI TERHADAP PENERAPAN PSAK NO. 27 PADA
KOPERASI UNIT DESA MOJOSONGO BOYOLALI**

Hasil Penelitian

Diajukan oleh:


Nama : T Erna Sulistiawan
No Mahasiswa : 97 312 453
Jurusan : Akuntansi

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal,

Dosen Pembimbing,

Hoc y Dini 10/3/05



Hj Dra Neni Meidawati MSi Ak

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL


**EVALUASI TERHADAP PENERAPAN PSAK NO. 27 PADA KOPERASI UNIT
DESA MOJOSONGO BOYOLALI**

**Disusun Oleh: T. ERNA SULISTIAWAN
Nomor mahasiswa: 97312453**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**
Pada tanggal : 20 April 2005

Pembimbing Skripsi/Penguji : Dra. Neni Meidawati, M.Si, Ak

Penguji : Dra. Isti Rahayu, M.Si, Ak



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Drs. Suwarsono, MA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Alhamdulillah, sesungguhnya segala puji hanya untuk Allah Yang Maha Suci dan Yang Maha Tinggi, penulis memuji, meminta pertolongan, dan minta ampun kepada-Nya. Penulis berlindung kepada Allah dari kejahatan diri dan keburukan perbuatan penulis. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada orang yang bisa menyesatkannya dan barangsiapa yang disesatkan oleh-Nya maka tidak ada orang yang bisa memberi hidayah kepadanya. Penulis bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Penulis bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, semoga Allah memberi rahmat kepada beliau, keluarga, sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti dengan baik hingga hari kiamat.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan hanya kepada Allah Yang Maha Esa. Atas berprasangka baik kepada Allah, dengan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Evaluasi Terhadap Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 Pada Koperasi Unit Desa Mojosongo Boyolali sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak terlepas dari kebaikan dari berbagai pihak. Oleh karena itu sepantasnya penulis

memberikan do'a kepada semua pihak yang telah berbuat baik kepada penulis, semoga Allah Yang Maha Suci dan Yang Maha Tinggi memberikan balasan kebaikan kepada semua pihak yang telah berbuat baik kepada penulis sampai akhir skripsi ini selesai.

Do'a diatas penulis tujukan kepada:

1. Bapak Drs Suwarsono MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta yang telah memberikan ijin untuk menyusun skripsi ini sebagai tugas akhir.
2. Ibu Hj Dra Neni Meidawati MSi Ak, selaku Dosen Pembimbing yang dengan kesabaran telah memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat selesai.
3. Bapak G Santoso, selaku Ketua KUD Mojosongo Boyolali yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di KUD Mojosongo.
4. Kedua orang tua penulis, yaitu Almarhumah Ibu Jarni dan Almarhum Bapak Toesno. Semoga Allah menerima amal ibadah dan amal kebaikan kedua orang tua penulis Amien.
5. Kakak penulis, yaitu Mbak Ninik, Mas Wawan dan Mbak Nailly. Jazakallahu Khairan Amien.
6. Bulik Harti serta keluarga, Bulik Suci serta keluarga, Om Timan serta keluarga, Pakde Santoso serta keluarga, Pakde Bayan serta keluarga, Budhe Carik serta keluarga. Jazakallahu Khairan Amien.
7. Pak Dawam, Pak Iwan, Pak Eko, Prima, Shinta, Tyas, Pak Totok, Agus Mgl, Wawan G, Lubis dan teman-teman Ganjil A 97. Jazakallahu Khairan Amien.

8. Pak Aris, Pak Eko Yul, Kang Asep, Mas Yayang, Mas Hamdan. Jazakallahu Khairan Amien.
9. Mas Bagyo dan Mas Gumanti. Jazakallahu Khairan Amien.
10. Semua pihak yang telah memberikan kebaikan kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Jazakallahu Khairan Amien.

Akhirnya, Maha Suci Engkau Ya Allah penulis memuji-Mu. Penulis bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Engkau, penulis minta ampun dan bertobat kepada-Mu.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

Yogyakarta, 08 Maret 2005

T Erna Sulistiawan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN BERITA ACARA UJIAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	5
1.3. Batasan Masalah.....	5
1.4. Tujuan Penelitian	6
1.5. Metode Penelitian.....	6
1.6. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II. LANDASAN TEORI.....	10
2.1. Karakteristik Badan Usaha Koperasi.....	10
2.2. Karakteristik Pelaporan Keuangan Koperasi.....	15
2.3. Konsep Dasar Akuntansi Koperasi.....	17
2.4. Laporan Keuangan Koperasi.....	20
2.5. PSAK No. 27 Tentang Akuntansi Perkoperasian.....	23

BAB III. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	26
3.1. Sejarah Dan Perkembangan KUD Mojosongo.....	26
3.2. Kondisi Fisik Wilayah Kerja KUD Mojosongo.....	27
3.3. Struktur Organisasi KUD Mojosongo.....	28
3.4. Struktur Permodalan KUD Mojosongo.....	35
3.5. Sumber Daya Fisik KUD Mojosongo.....	37
3.6. Unit Usaha KUD Mojosongo.....	38
3.7. Laporan Keuangan KUD Mojosongo.....	38
BAB IV. ANALISA DATA.....	39
4.1. Pemahaman Tentang Laporan Keuangan.....	39
4.2. Pemahaman Tentang Pendapatan Dan Beban Pada Laporan Keuangan...41	
4.3. Pemahaman Penyajian Aktiva Dalam Laporan Keuangan.....	41
4.4. Pemahaman Penyajian Kewajiban Dalam Laporan Keuangan.....	41
4.5. Pemahaman Penyajian Ekuitas Dalam Laporan Keuangan.....	42
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	44
5.1. Kesimpulan.....	44
5.2. Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA.....	45
DAFTAR LAMPIRAN.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia koperasi merupakan salah satu bentuk organisasi yang sangat penting, karena koperasi merupakan soko guru perekonomian nasional. Organisasi ini dibentuk oleh rakyat dikelola oleh rakyat dan hasilnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu koperasi harus didukung agar bisa berkembang seperti perilaku ekonomi lainnya. Di tengah krisis ekonomi yang berkepanjangan ini koperasi merupakan salah satu pilihan untuk menyelesaikan pemulihan ekonomi, sehingga mampu mengakomodasi peluang usaha yang ada guna menghindari kembali dominasi kekuatan ekonomi pada segelintir pengusaha besar tertentu. Menurut Undang-Undang Koperasi No. 25 tahun 1992 sebagai pengganti Undang-Undang No. 12 tahun 1967, pengertian koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Munculnya Undang-Undang Koperasi No. 25 tahun 1992 menekankan pada orientasi *profit*, artinya koperasi yang dulunya lebih berorientasi sosial, sekarang diarahkan pada pembentukan badan usaha yang mandiri. Kebijakan ini membawa angin segar terutama bagi koperasi untuk membuka usaha lebih bervariasi dan menjalin rekanan bisnis secara profesional. Dalam kenyataan yang ada, perkembangan koperasi tidak secepat pelaku ekonomi lainnya. Hal ini disebabkan adanya

persoalan-persoalan penting yang terabaikan dalam koperasi. Persoalan-persoalan tersebut seperti manajemen sumber daya manusia yang kurang profesional, permodalan dan masalah teknis administrasi lainnya sehingga koperasi sulit berkembang.

Bertolak dari persoalan diatas, maka diperlukan penyelesaian masalah yang terbaik sehingga dapat dihasilkan suatu koperasi yang berkembang seperti pelaku ekonomi lainnya. Untuk mewujudkannya maka koperasi harus dikelola secara profesional dari semua aspek yang ada, yaitu manajemen sumber daya manusia, permodalan dan masalah teknis administrasi. Suatu pengelolaan profesional memerlukan adanya sistem pertanggungjawaban yang baik dan mampu menyediakan informasi yang *relevan* dan dapat diandalkan sehingga bermanfaat bagi manajer dalam pengambilan keputusan maupun pengendalian koperasi.

Wujud dari pertanggungjawaban pengelola koperasi yang dalam hal ini adalah pengurus yaitu tentang laporan keuangan. Laporan keuangan ini merupakan salah satu sumber informasi penting bagi pelaku suatu organisasi ekonomi. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Pemakai utama laporan keuangan koperasi adalah para anggota koperasi itu sendiri, pejabat koperasi dan calon anggota koperasi. Laporan keuangan juga disajikan kepada pihak eksternal, yaitu: pemerintah, kreditur, bank dan pihak lain

yang berkepentingan. Adapun kepentingan pemakai utama laporan keuangan koperasi adalah:

1. Menilai pertanggungjawaban pengurus,
2. Menilai prestasi pengurus,
3. Menilai manfaat yang diberikan koperasi terhadap anggotanya,
4. Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan jumlah sumber daya, karya dan jasa yang akan diberikan kepada koperasi.

Dalam melakukan usahanya koperasi harus mengikuti hukum-hukum ekonomi yang rasional dan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan, termasuk prinsip-prinsip efisiensi usaha. Agar koperasi dapat dikelola secara profesional maka manajemen koperasi harus dilakukan secara terbuka untuk anggota-anggotanya. Keterbukaan yang dimaksud adalah adanya pengungkapan informasi-informasi yang dititikberatkan pada pelaksanaan fungsi pertanggungjawaban dengan baik oleh pengurus koperasi. Oleh karena itu, koperasi harus menyusun laporan keuangan sebagai laporan pertanggungjawaban pengurus dan menyediakan informasi-informasi keuangan untuk para pemakai yang berkepentingan.

Sejalan dengan hal tersebut, kebutuhan akan suatu standar akuntansi dan pemeriksaan akuntan yang baik semakin diperlukan untuk menunjang pertumbuhan badan usaha koperasi. Artinya Standar Akuntansi Keuangan ini akan menjadi acuan bagi koperasi dalam melakukan penyusunan dan penyajian laporan keuangan secara sistematis. Oleh karena itu kesesuaian antara laporan keuangan koperasi dengan standar akuntansi keuangan diharapkan dapat mendorong perkembangan dan pertumbuhan koperasi di Indonesia.

Dalam setiap laporan pertanggungjawaban pengurus yang disampaikan kepada rapat anggota, khususnya mengenai laporan keuangan perlu disertai dengan pernyataan pendapat sebagai hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga yang *legal, representatif* dan *kompeten* baik lembaga intern yaitu pengawas maupun lembaga ekstern yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) atau Koperasi Jasa Audit (KJA). Dengan adanya pernyataan dalam laporan keuangan ini maka kedudukan laporan pengurus yang disahkan oleh rapat anggota secara hukum lebih *valid*.

Standar penyusunan laporan keuangan untuk koperasi telah ada dalam buku Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) 1984. Akan tetapi standar akuntansi tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan yang mendukung pengungkapan informasi keuangan secara menyeluruh dalam badan usaha koperasi. Dalam Prinsip Akuntansi Indonesia 1984 telah dimuat konsep dasar, prinsip, prosedur, metode dan tehnik akuntansi yang merupakan norma umum dalam praktek penyusunan laporan keuangan khususnya yang ditujukan kepada pihak luar. Sedangkan untuk melengkapi dan mengembangkan buku tersebut diterbitkan seri pernyataan dan Interpretasi Prinsip Akuntansi Indonesia. Dalam buku Prinsip Akuntansi Indonesia 1984 istilah yang digunakan adalah Standar Khusus Akuntansi. Akhirnya prinsip tersebut tertuang dalam Prinsip Akuntansi Indonesia Pernyataan No. 3 dan disebut Standar Khusus Akuntansi untuk Koperasi yang disetujui oleh rapat Komite Prinsip Akuntansi Indonesia pada tanggal 3 November 1988 dan disahkan dalam rapat pengurus pusat Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 17 Desember 1988.

Dalam perkembangannya Prinsip Akuntansi Indonesia Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 tentang Akuntansi Koperasi yang telah disetujui dalam Rapat Komite Prinsip Akuntansi pada tanggal 24 Agustus 1994 dan telah disahkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 7 September 1994 dan sampai saat ini sampai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 (Revisi 1998) tentang Akuntansi Perkoperasian telah disetujui dalam rapat Komite Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 10 Juli 1998 dan telah disahkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 4 September 1998.

Berdasarkan uraian diatas penulis akan mencoba membahas mengenai **Evaluasi Terhadap Penerapan PSAK No. 27 Pada Koperasi Unit Desa Mojosongo Boyolali.**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis mengambil permasalahan: **Bagaimana Penerapan PSAK No. 27 Pada Koperasi Unit Desa Mojosongo Boyolali.**

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah diperlukan supaya penelitian ini nantinya akan terarah pada masalah yang akan diteliti. Skripsi ini hanya akan meneliti laporan keuangan yang dibuat KUD Mojosongo per 31 Desember 2001 dan per 31 Desember 2002.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 pada KUD Mojosoongo.
2. Untuk mengevaluasi penerapan Standar Akuntansi Keuangan berdasarkan PSAK No. 27 pada KUD Mojosoongo.

1.5 Metode Penelitian

1. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data umum

Data yang diperoleh dari subyek yang diteliti, antara lain:

- 1) Sejarah dan perkembangan KUD Mojosoongo
- 2) Struktur organisasi KUD Mojosoongo

- b. Data khusus

Data yang mengenai laporan keuangan, antara lain:

- 1) Neraca
- 2) Laporan perhitungan hasil usaha

2. Metode pengumpulan data

- a. Wawancara

Data yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pihak pengurus koperasi.

b. Observasi

Dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap koperasi yang diteliti.

c. Studi pustaka

Data yang diperoleh dari literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diambil dalam penyusunan skripsi untuk memperoleh dasar teori yang benar dan tepat.

3. Analisa data

Dalam menganalisa data dilakukan secara diskriptif kualitatif, artinya melihat apakah laporan keuangan yang dihasilkan KUD Mojosongo telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan 2002.

1.6 Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar belakang masalah

1.2 Perumusan masalah

1.3 Batasan masalah

1.4 Tujuan penelitian

1.5 Metode penelitian

1.6 Sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori

- 2.1 Karakteristik badan usaha koperasi
- 2.2 Karakteristik pelaporan keuangan koperasi
- 2.3 Konsep dasar akuntansi koperasi
- 2.4 Laporan keuangan koperasi
- 2.5 PSAK No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian.

Bab III Gambaran Umum Perusahaan

- 3.1 Sejarah dan perkembangan KUD Mojosongo
- 3.2 Kondisi fisik wilayah Kerja KUD Mojosongo
- 3.3. Struktur organisasi KUD Mojosongo
- 3.4 Struktur permodalan KUD Mojosongo
- 3.5 Sumber daya fisik KUD Mojosongo
- 3.6 Unit usaha KUD Mojosongo
- 3.7 Laporan keuangan KUD Mojosongo

Bab IV Analisa Data

- 4.1 Pemahaman tentang laporan keuangan
- 4.2 Pemahaman tentang pendapatan dan beban pada laporan keuangan
- 4.3 Pemahaman penyajian aktiva dalam laporan keuangan
- 4.4 Pemahaman penyajian kewajiban dalam laporan keuangan
- 4.5 Pemahaman penyajian ekuitas dalam laporan keuangan.

Bab V Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

5.2 Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Karakteristik Badan Usaha Koperasi

Di Indonesia Koperasi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967. Menurut Bab III bagian I pasal 3 Undang-Undang tersebut, yang dimaksud dengan "Koperasi Indonesia" adalah organisasi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. (Apsari E Sri, 1987). Pengertian koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. (Tunggal Amin, 1995). Dalam Standar Akuntansi Keuangan yang dimaksud koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan (IAI, PSAK 27.3 paragraf 01). Berdasarkan pengertian tersebut yang dimaksud koperasi adalah kumpulan orang dan bukan kumpulan modal, sehingga koperasi harus betul-betul mengabdikan kepada kepentingan perikemanusiaan semata-mata dan bukan kepada kebendaan. Kerjasama dalam koperasi didasarkan pada rasa persamaan derajat dan kesadaran para anggotanya. Koperasi merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial. Koperasi adalah milik bersama para anggota, pengurus maupun pengelola. Usaha ini diatur sesuai

dengan keinginan para anggota melalui musyawarah rapat anggota. Koperasi sebagai badan usaha dapat melakukan kegiatan usahanya sendiri dan dapat juga kerja sama dengan badan usaha yang lain, seperti perusahaan swasta maupun perusahaan negara. (Tunggal Amin, 1995).

Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 pasal 3, tujuan koperasi untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa koperasi merupakan perkumpulan orang-orang dan bukanlah perkumpulan modal sehingga kepentingan kesejahteraan para anggotanya lebih diutamakan daripada memperoleh laba, hendaknya koperasi tetap dikelola secara profesional agar tidak menderita kerugian. Tujuan tersebut akan tercapai apabila ada partisipasi secara aktif oleh para anggota koperasi.

Koperasi mempunyai prinsip-prinsip yang merupakan esensi dari dasar kerja koperasi sebagai suatu badan usaha yang membedakan koperasi dengan badan usaha yang lain dan merupakan ciri khas dan jati diri sebuah koperasi. Adapun prinsip koperasi adalah sebagai berikut: (Tunggal Amin, 1995).

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.

5. Kemandirian.

Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan didasarkan atas kepentingan bersama sebagai pelaku ekonomi (IAI PSAK 27.1 paragraf 03). Anggota koperasi merupakan anggota sekaligus pengguna jasa koperasi. Sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa, anggota harus berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan koperasi. Oleh karena itu, dengan menjadi anggota koperasi mereka harus secara aktif memperbaiki kehidupannya dan kepentingan masyarakat melalui karya dan jasa yang disumbangkan. Dalam usahanya koperasi lebih menekankan untuk memberikan pelayanan kepada anggotanya, baik sebagai produsen ataupun konsumen. Namun demikian koperasi juga boleh memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bukan anggota koperasi sepanjang tidak merugikan kepentingan anggota koperasi.

Dalam melaksanakan kegiatan usaha koperasi dilakukan dalam satu sistem jaringan koperasi. Banyak hal terdapat keterkaitan yang erat antara anggota, koperasi dan koperasi lain. Oleh karena itu untuk keperluan pengembangan, efektivitas dan efisiensi usaha, sebuah koperasi dapat: (Tunggal Amin, 1995).

1. Menggabungkan diri menjadi satu dengan koperasi lain, atau
2. Bersama koperasi lain meleburkan diri membentuk koperasi baru.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam PSAK No. 27 dan sesuai dengan konsep dasar akuntansi untuk koperasi yaitu kesatuan akuntansi, koperasi yang didirikan oleh orang-orang atau badan-badan hukum koperasi adalah kesatuan usaha yang terpisah dan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri. Sesuai dengan kebutuhan dan untuk maksud-maksud efisiensi, koperasi-koperasi dapat

memusatkan diri menjadi koperasi primer atau sekunder. Disamping itu, untuk tujuan ekonomi, koperasi-koperasi dari berbagai jenis dapat mendirikan koperasi jenis lain. Pemusatan atau pendirian koperasi lain tersebut dilakukan dengan membentuk badan hukum koperasi sendiri.

Koperasi sebagai badan usaha dikelola oleh pengurus yang dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Adapun pengurus bertugas untuk:

1. Mengelola koperasi dan usahanya.
2. Mengajukan rencana kerja serta membuat anggaran pendapatan dan belanja.
3. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Untuk pengurus mempunyai wewenang diantaranya yaitu:

1. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan.
2. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.
3. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan rapat anggota.

Dalam mengelola koperasi, pengurus melakukan kegiatan semata-mata untuk kepentingan dan kemanfaatan koperasi beserta anggota-anggotanya. Koperasi sebagai badan usaha yang merupakan satu kesatuan ekonomi yang berkepentingan terhadap sumber koperasi, maka pengurus sebagai pengelola harus bertanggungjawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya. Pengurus koperasi dapat mengangkat pengelola yang memberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha. Pengelola bertanggung jawab kepada pengurus agar dapat mewujudkan *profesionalisme* dalam pengelolaan koperasi. Manajemen

koperasi harus dilakukan secara terbuka terutama kepada anggota-anggotanya. Keterbukaan tersebut berkenaan dengan dilaksanakannya fungsi pertanggungjawaban dengan baik oleh pengurus koperasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan utama koperasi meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dalam penyelenggaraannya koperasi harus dikelola dengan baik sebagai layaknya badan usaha yang lain. Dan sebagai suatu organisasi ekonomi, koperasi harus mengikuti hukum-hukum ekonomi yang rasional serta norma-norma dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam dunia usaha.

Dengan semakin berkembangnya kegiatan usaha koperasi, maka pengelola koperasi dituntut untuk mengelola koperasi secara profesional. Untuk itu diperlukan suatu sistem pertanggungjawaban yang baik, informasi yang relevan, cepat dan handal serta dapat digunakan untuk membuat perencanaan, pengarahan dan pengendalian yang mendukung segala pengambilan keputusan. Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang berkaitan dengan informasi keuangan koperasi disamping itu juga dapat digunakan sebagai alat pertanggungjawaban pengelola kepada pengurus atas pengelolaan koperasi.

Ikatan Akuntan Indonesia dalam buku Standar Akuntansi Keuangan telah membuat Standar Akuntansi Koperasi yaitu dalam PSAK No. 27 yang disusun dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan akan standar-standar akuntansi bagi badan usaha koperasi. Oleh karena itu koperasi dapat menyusun laporan keuangannya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang biasa digunakan dengan memperhatikan karakteristik koperasi. Dimana laporan keuangan

merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus tentang tata kehidupan koperasi.

2.2 Karakteristik Pelaporan Keuangan Koperasi

Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa. Pengurus bertanggung jawab dan wajib melaporkan segala sesuatu yang menyangkut tata kehidupan koperasi. Aspek keuangan merupakan salah satu dari aspek yang tercakup dalam tata kehidupan koperasi. Dan laporan keuangan koperasi merupakan laporan pertanggungjawaban pengurus tentang tata kehidupan koperasi.

Laporan keuangan koperasi juga merupakan bagian dari sistem pelaporan keuangan koperasi. Laporan keuangan koperasi dibuat setiap akhir tahun, yang sekurang-kurangnya memuat: (Tunggal Amin, 1995).

1. Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun yang lalu dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut.
2. Keadaan dan usaha koperasi serta hasil usaha yang dapat dicapai.

Dan laporan keuangan koperasi disusun lebih dititikberatkan untuk memenuhi kebutuhan anggota-anggotanya, serta ditujukan untuk pihak-pihak diluar pengurus koperasi dan tidak dimaksudkan untuk pengendalian usaha. Sehingga pemakai utama yang berkepentingan terhadap laporan keuangan koperasi adalah anggota koperasi dan pejabat koperasi.

Kepentingan pemakai utama laporan keuangan koperasi, terutama adalah: (IAI, PSAK 27.3).

1. Menilai pertanggungjawaban pengurus.
2. Menilai prestasi pengurus.
3. Menilai manfaat yang diberikan koperasi terhadap anggota-anggotanya.
4. Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan jumlah sumber daya, karya dan jasa yang akan diberikan kepada koperasi.

Laporan keuangan koperasi dapat menyediakan informasi yang berguna bagi pemakai utama dan pemakai lainnya untuk: (IAI, PSAK 27.5).

1. Mengetahui manfaat yang diperoleh dengan menjadi anggota koperasi.
2. Mengetahui prestasi keuangan koperasi selama suatu periode dengan sisa hasil usaha dan manfaat keanggotaan koperasi sebagai ukuran.
3. Mengetahui sumber daya ekonomis yang dimiliki koperasi serta kewajiban koperasi.
4. Mengetahui transaksi, kejadian, dan keadaan yang mengubah sumber daya ekonomis, kewajiban dan kekayaan bersih, dalam suatu periode dengan pemisahan antara yang berkaitan dengan anggota dan bukan anggota.
5. Mengetahui informasi penting lainnya yang mungkin mempengaruhi likuiditas dan solvabilitas koperasi.

Informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut: (IAI, PSAK 27.6).

1. Sumber daya ekonomis yang dimiliki koperasi.
2. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh koperasi.
3. Kekayaan bersih yang dimiliki oleh anggota dan koperasi itu sendiri.

4. Transaksi, kejadian dan keadaan yang terjadi dalam suatu periode yang mengubah sumber daya ekonomis, kewajiban dan kekayaan bersih koperasi.
5. Sumber dan penggunaan dana serta informasi-informasi lain yang mungkin mempengaruhi likuiditas dan solvabilitas koperasi.

2.3 Konsep Dasar Akuntansi Koperasi

Koperasi bekerja dalam lingkungan ideologi, politik, ekonomi sosial dan budaya yang sama dengan badan usaha yang lain. Oleh karena itu konsep-konsep dasar yang berlaku untuk koperasi tidak berbeda dengan badan usaha yang lain. Karena konsep-konsep dasar akuntansi bersifat netral sehingga dapat digunakan oleh badan usaha dalam bentuk apapun, walaupun koperasi mempunyai karakteristik pelaporan dan tujuan berbeda dengan badan usaha yang lain. Sehingga konsep dasar akuntansi seperti kesatuan akuntansi, kesinambungan, periode akuntansi, pengukuran dalam nilai uang, harga pertukaran serta penetapan beban dan pendapatan berlaku juga untuk koperasi.

Kesatuan akuntansi, informasi akuntansi mempunyai hubungan dengan kesatuan atau entitas yang membatasi ruang lingkup kepentingan. Oleh karena itu koperasi dianggap sebagai kesatuan ekonomi yang terpisah dari pihak yang berkepentingan dengan sumber koperasi yaitu anggota-anggota koperasi. Pemisahan inilah yang mengharuskan pengelola atau pengurus koperasi harus mempertanggungjawabkan keuangan koperasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan misalnya anggota koperasi, pemerintah dan lainnya. Dalam hal ini batas entitas akuntansi tidak harus sama dengan batas hukumnya.

Kesinambungan suatu entitas ekonomi diasumsikan akan terus melanjutkan usahanya dan tidak akan dibubarkan kecuali jika ada bukti sebaliknya. Dalam koperasi konsep ini juga yang digunakan, sehingga dalam koperasi juga menganut konsep dasar akuntansi yang berlaku pada usaha yang lain.

Periode akuntansi adalah suatu gambaran yang lengkap dan tepat mengenai kesuksesan suatu badan usaha yang hanya dapat diketahui apabila badan usaha tersebut menghentikan usahanya. Akan tetapi banyak keputusan yang harus diambil oleh pengelola perusahaan selama berlangsungnya kegiatan badan usaha sehingga keputusan tersebut tidak dapat menunggu hingga saat dihentikan. Oleh karena hal itu, maka aktivitas ekonomi badan usaha dipecah ke dalam periode. Demikian pula yang terjadi pada badan usaha koperasi. Sehingga koperasi dapat membuat laporan keuangan secara periodik sebagai pertanggungjawaban pengelola kepada pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal yang menyangkut data keuangan. Dan diharapkan dengan penyajian laporan keuangan secara periodik dapat membantu pengurus koperasi atau pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan koperasi sebagai bahan pengambilan keputusan.

Pengukuran dalam nilai uang, akuntansi keuangan menggunakan uang sebagai *denominator* umum dalam pengukuran aktiva dan kewajiban beserta perubahannya, mengingat peranan khusus unit moneter sebagai alat pengukur atau pertukaran di dalam perekonomian. Sehingga laporan keuangan menyajikan data kuantitatif, namun demikian tidak berarti bahwa data non moneter tidak diperlukan. Informasi utama dalam laporan keuangan diukur dalam nilai uang

agar memberikan dasar penafsiran yang universal bagi pembaca laporan keuangan.

Harga pertukaran, transaksi keuangan harus dicatat sebesar "harga pertukaran", yaitu jumlah uang yang harus diterima atau dibayarkan untuk transaksi tersebut. Akuntansi mengansumsikan bahwa harga yang disetujui pada saat terjadinya transaksi pertukaran ditentukan secara obyektif oleh pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga datanya dianggap andal dan dapat dipercaya, serta bukti-buktinya dapat diperiksa oleh pihak yang independen. Dalam konsep ini tidak menganggap bahwa harga yang telah dilaporkan tidak boleh berubah selamanya. Sejalan dengan berlalunya waktu, harga aktiva dapat mengalami perubahan karena pengalokasian harga perolehan aktiva yang bersangkutan, misal aktiva tetap disusutkan selama manfaatnya maupun disebabkan oleh aktivitas tertentu suatu badan usaha dalam memperoleh pendapatan.

Penetapan beban dan pendapatan, penentuan laba periodik dan posisi keuangan didasarkan metode aktual, yaitu dikaitkan dengan pengukuran aktiva dan kewajiban serta perubahannya pada saat terjadinya, bukan sekedar pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang. Penentuan laba periodik pada dasarnya menyangkut dua hal yaitu penetapan beban dan pendapatan pada periode tertentu. Pendapatan dihitung berdasarkan prinsip realisasi, yaitu pada saat transaksi pertukaran telah terjadi pembebanan biaya sedapat mungkin dihubungkan dengan pendapatan dan dilaporkan dalam periode diakuinya pendapatan, namun untuk biaya tertentu meskipun tidak dapat dihubungkan dengan pendapatan pelaporan tetap dilakukan dalam periode terjadinya, karena telah memberikan manfaat pada

periode yang bersangkutan dan sudah tidak memberikan manfaat lagi dimasa yang akan datang.

2.4 Laporan Keuangan Koperasi

Laporan keuangan koperasi meliputi neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota, dan catatan atas laporan keuangan. (IAI, PSAK 27.12).

Agar laporan keuangan dapat bermanfaat, harus memenuhi ciri-ciri kualitatif pelaporan keuangan yaitu relevan, dapat dimengerti, daya uji, netral, tepat waktu, daya banding dan lengkap. Relevansi suatu informasi harus dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Berkaitan dengan tujuan relevansi, sebaiknya dipilih metode pengukuran dan pelaporan akuntansi keuangan yang akan membantu sejauh mungkin para pemakai dalam pengambilan dalam berbagai keputusan yang memerlukan penggunaan data akuntansi keuangan. Dalam mempertimbangkan tingkat relevansi dikaitkan dengan tujuan penggunaan umum, sehingga suatu informasi keuangan mungkin mempunyai tingkat relevansi yang tinggi untuk kegunaan khusus tertentu, sementara kecil sekali relevansinya untuk yang lain.

Informasi keuangan harus dimengerti oleh pemakainya, oleh karena itu dinyatakan dalam bentuk dan dengan istilah yang disesuaikan dengan batas pengertian para pemakai laporan keuangan. Akan tetapi diharapkan dari pihak pemakai juga mempunyai pengetahuan tentang aktivitas ekonomi, proses akuntansi dan istilah-istilah teknis yang digunakan dalam laporan keuangan.

Dalam akuntansi transaksi-transaksi keuangan digunakan pengukuran dalam unit moneter. Pengukuran tersebut tidak dapat sepenuhnya lepas dari pertimbangan dan pendapat yang subyektif. Hal ini berhubungan dengan keterlibatan manusia di dalam proses pengukuran dan penyajian informasi, sehingga proses tersebut tidak hanya berlandaskan pada realisasi obyektif semata. Oleh karena itu untuk meningkatkan manfaat informasi keuangan, informasi tersebut harus dapat diuji kebenarannya oleh para pengukur yang independen dengan menggunakan metode pengukuran yang sama.

Informasi keuangan harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Oleh karena itu penyajian informasi keuangan tidak hanya menguntungkan pihak tertentu akan tetapi merugikan pihak yang lain, sehingga penyajian informasi keuangan harus bersifat netral. Disamping itu juga harus disampaikan secepat mungkin agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang tepat serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.

Informasi dalam laporan keuangan akan lebih bermanfaat jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dari perusahaan yang sama, maupun dengan laporan keuangan perusahaan lainnya pada periode yang sama. Oleh karena itu prinsip konsistensi harus digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Informasi akuntansi yang hasilnya dari suatu laporan keuangan harus lengkap, dalam arti meliputi semua data akuntansi keuangan yang memenuhi secukupnya ciri kualitatif, relevan, dapat dimengerti, daya uji, netral, tepat waktu dan daya banding. Dan dapat juga diartikan sebagai pemenuhan

standar pengungkapan yang memadai dalam pelaporan keuangan. Lengkap dalam hal ini tidak hanya menghendaki pengungkapan seluruh fakta keuangan yang penting, melainkan juga penyajian fakta tersebut sedemikian rupa sehingga tidak akan menyesatkan pembacanya. Untuk itu harus ada klasifikasi, susunan, serta istilah yang layak dalam penyajian laporan keuangan. Demikian pula semua fakta atau informasi tambahan yang dapat mempengaruhi perilaku dalam pengambilan keputusan harus diungkapkan dengan jelas.

Dalam koperasi laporan keuangan merupakan bagian dari pertanggungjawaban pengurus kepada para anggotanya di dalam rapat tahunan, laporan keuangan tersebut meliputi neraca, laporan perhitungan hasil usaha, dan laporan arus kas yang penyajiannya dilakukan secara komparatif. Ciri yang khas dalam laporan keuangan koperasi, bahwa beberapa akun atau istilah yang sama akan muncul, baik pada kelompok aktiva maupun kewajiban atau kekayaan bersih.

Posisi keuangan koperasi akan tercermin dalam neraca, sedangkan sisa hasil usaha tercermin dalam perhitungan hasil usaha. Dengan adanya konsep jaringan koperasi dan pengaturan oleh pemerintah, maka ada aktiva yang dimiliki koperasi tetapi tidak dikuasainya dan ada aktiva yang dikuasai koperasi tetapi tidak dimiliki.

Perhitungan hasil usaha menyajikan hasil akhir yang disebut sisa hasil usaha (SHU). Dalam koperasi laporan laba rugi menggunakan istilah khusus yaitu "perhitungan hasil usaha". Karena SHU berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dan bukan anggota, maka SHU yang dibagikan kepada anggota

adalah hasil usaha yang diselenggarakan untuk anggota. Sehingga dalam koperasi harus ada pemisahan transaksi kepada anggota dan bukan anggota, untuk memudahkan pencatatan yang pada akhirnya untuk penyusunan laporan keuangan.

Disamping neraca dan perhitungan hasil usaha, harus dilengkapi dengan laporan perubahan kekayaan bersih sebagai laporan keuangan tambahan, karena transaksi yang berhubungan dengan perubahan kekayaan sering terjadi. Laporan keuangan yang diterbitkan koperasi harus dapat menyajikan hak dan kewajiban anggota beserta hasil usaha dari dan untuk anggota disamping yang berasal dari bukan anggota. Karena kegiatan koperasi lebih banyak ditujukan untuk kepentingan anggota baik sebagai pemilik maupun pelanggan.

2.5 PSAK No. 27 Tentang Akuntansi Perkoperasian

PSAK No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi yang timbul dari hubungan transaksi antara koperasi dengan anggotanya dan transaksi lain yang spesifik pada koperasi. Pernyataan ini mencakup pengaturan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pernyataan ini mengatur akuntansi bagi badan usaha koperasi atas transaksi yang timbul dari hubungan koperasi bagi anggotanya, yaitu meliputi transaksi setoran anggota koperasi dan transaksi usaha koperasi dengan anggotanya, dan transaksi yang spesifik pada badan usaha koperasi, di antaranya cadangan, modal peyertaan, modal sumbangan, beban-beban perkoperasian, serta

penyajian dan pengungkapannya dalam laporan keuangan. Pernyataan ini tidak mengatur akuntansi transaksi yang timbul dari hubungan koperasi dengan non-anggota. Transaksi tersebut diperlakukan sama dengan transaksi yang terjadi pada badan usaha yang lainnya. (IAI, 2002).

Prinsip-prinsip koperasi merupakan landasan pokok koperasi dalam menjalankan usahanya sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat. Prinsip-prinsip tersebut terdiri dari: kemandirian, keanggotaan bersifat terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, pendidikan perkoperasian dan kerja sama antar koperasi.

Dalam PSAK No. 27 terdapat penjelasan yang berisi tentang ekuitas, kewajiban, aktiva, pendapatan dan beban, dan laporan keuangan koperasi. Yang mana ekuitas koperasi terdiri dari modal anggota berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib, modal penyertaan, modal sumbangan, cadangan, dan sisa hasil usaha yang belum dibagi.

Dilihat dari sisi format pelaporan, maka laporan keuangan koperasi sebagai badan usaha, pada dasarnya tidak berbeda dengan laporan keuangan yang dibuat oleh badan usaha milik negara. Secara umum laporan keuangan meliputi: neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota, dan catatan atas laporan keuangan. Adapun perbedaannya adalah bahwa perhitungan hasil usaha pada koperasi harus dapat menunjukkan usaha yang berasal

dari anggota dan bukan anggota. Alokasi pendapatan dan beban kepada anggota dan bukan anggota pada perhitungan hasil usaha berdasarkan perbandingan manfaat yang diterima oleh anggota dan bukan anggota.

BAB III

GAMBARAN UMUM KUD MOJOSONGO

3.1 Sejarah dan Perkembangan KUD Mojoso

Koperasi Unit Desa (KUD) Mojoso berawal dari Perkumpulan Koperasi Simpan Pinjam Mardi Mulyo yang berdiri pada tanggal 31 Agustus 1961. Koperasi tersebut mempunyai satu unit usaha yaitu simpan pinjam dan berkedudukan di Desa Butuh. Pada tanggal 15 Desember 1968 Perkumpulan Koperasi Simpan Pinjam Mardi Mulyo mengadakan rapat anggota khusus dengan agenda mengubah anggaran dasar sehingga berubah nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam Mardi Mulyo yang berkedudukan di Desa Butuh, Mojoso, Boyolali.

Berdasarkan rapat anggota khusus pada tanggal 10 Desember 1972 Koperasi Simpan Pinjam Mardi Mulyo berubah nama menjadi Koperasi Desa Mardi Mulyo. Selanjutnya pada tanggal 22 Juli 1973 diadakan rapat anggota khusus dengan agenda mengubah anggaran dasar dan menghasilkan keputusan untuk mengubah nama Koperasi Mardi Mulyo menjadi KUD Mojoso yang wilayahnya meliputi Kecamatan Mojoso dan unit usahanya menjadi serba usaha.

Sesuai dengan rapat anggota khusus pada tanggal 10 Februari 1982, tempat kedudukan KUD Mojoso pindah ke Desa Manggis Kecamatan Mojoso. Pada tanggal 25 Januari 1990 diadakan rapat anggota khusus yang menyepakati perubahan anggaran dasar KUD Mojoso. Perubahan tersebut

disebabkan wilayah KUD berkurang 4 (empat) Desa, yaitu Desa Kragilan, Desa Brajan, Desa Metuk, dan Desa Dlinggo. Selain itu tempat kedudukan KUD Mojosoongo pindah ke Desa Kemiri, Kecamatan Mojosoongo, Kabupaten Boyolali.

Pada tanggal 31 Oktober 1996 KUD Mojosoongo mendapat pengesahan Badan Hukum No. 495e/BH/PAD/KWK.II/X/96. Berdasarkan pengesahan tersebut KUD Mojosoongo telah menjadi KUD Mandiri. Sejak tahun 1990 sampai dengan saat ini KUD Mojosoongo telah beberapa kali mendapatkan prestasi, antara lain: pada tahun 1993 menjadi KUD Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 1994 menjadi KUD Juara I Tingkat Nasional dan berturut-turut dari tahun 1995, 1996, dan 1997 menjadi KUD Teladan Nasional. Pada tahun 1998 menjadi KUD Inti, yaitu KUD yang mempunyai beberapa KUD Mandiri binaan serta yang terakhir pada tahun 2001 menjadi Koperasi Berprestasi Tingkat Nasional.

3.2 Kondisi Fisik Wilayah Kerja KUD Mojosoongo

Wilayah kerja KUD Mojosoongo terdiri dari 9 (sembilan) Desa, yaitu Desa Madu, Desa Singosari, Desa Tambak, Desa Karangnongko, Desa Jurug, Desa Manggis, Desa Kemiri, Desa Butuh, dan Desa Mojosoongo. Batas-batas wilayah Kecamatan Mojosoongo adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara : wilayah Kabupaten Semarang
- 2) Sebelah timur : wilayah Kecamatan Teras
- 3) Sebelah selatan : wilayah Kabupaten Klaten

- 4) Sebelah barat : wilayah Kecamatan Boyolali dan Kecamatan Musuk.

Peta wilayah kerja KUD Mojosongo dapat dilihat pada lampiran 1.

3.3 Struktur Organisasi KUD Mojosongo

Struktur organisasi KUD Mojosongo sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang terdiri dari rapat anggota, pengurus dan pengawas. Bagan struktur organisasi KUD Mojosongo dapat dilihat pada lampiran 2.

3.3.1 Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat Anggota Tahunan (RAT) KUD Mojosongo dilaksanakan setahun sekali, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tutup tahun buku. Rapat anggota tahunan merupakan bentuk pertanggungjawaban KUD terhadap semua anggota. Sebelum diadakan rapat anggota tahunan dilakukan dulu pra rapat anggota tahunan. Pra rapat anggota tahunan ini adalah rapat yang diselenggarakan oleh pengurus KUD dengan mendatangi langsung sembilan desa di wilayah kerja KUD. Pra rapat anggota tahunan ini dihadiri oleh perwakilan anggota di masing-masing desa dan dalam pertemuan itu dibahas berbagai masalah yang dialami anggota serta mengevaluasi kinerja KUD selama satu tahun buku. Setelah terkumpul beberapa aspirasi dan keterangan dalam pra rapat anggota tahunan maka pengurus akan melaporkannya dalam rapat anggota tahunan.

Selain rapat anggota tahunan, KUD juga mengadakan rapat-rapat lainnya misalnya rapat pleno. Rapat pleno dihadiri oleh pengurus, pengawas, manajer dan pengurus kelompok. Rapat ini diadakan setiap tiga bulan sekali dengan agenda membahas masalah-masalah yang mungkin sedang dihadapi anggota. Rapat yang lain misalnya adalah rapat anggota khusus dan rapat anggota luar biasa, rapat anggota khusus adalah rapat anggota yang diadakan dalam rangka perubahan anggaran dasar atau pembubaran koperasi, sedangkan rapat anggota luar biasa adalah rapat anggota yang diselenggarakan dalam keadaan darurat. Selama tahun buku 2002 KUD Mojosoongo telah melakukan satu kali rapat anggota tahunan dan empat kali rapat pleno kelompok, dua belas kali rapat pengurus, satu kali rapat anggota kerja, dan empat kali rapat pembina karyawan.

3.3.2 Pengurus

Pengurus adalah orang yang telah menerima pelimpahan wewenang dari anggota sehingga pengurus harus dapat mewakili anggota dalam pengelolaan koperasi. Pengurus juga harus mampu menjabarkan kebijaksanaan dan keputusan-keputusan yang telah diambil dalam rapat anggota secara lebih rinci disertai rencana atau langkah-langkah operasional dengan dibantu oleh manajer.

Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota. Pemilihan pengurus biasanya secara formatur, namun pemilihan pengurus KUD Mojosoongo untuk kepengurusan 2000-2004 dipilih secara voting terbuka. Kriteria untuk dapat dipilih menjadi pengurus telah diatur dalam anggaran dasar KUD Mojosoongo pada Bab VII pasal 19, yaitu telah menjadi anggota selama dua tahun, jujur, terampil bekerja, berjiwa pemimpin dan mempunyai pengetahuan mengenai

perkoperasian. Calon pengurus diusahakan yang bertempat tinggal di wilayah kerja KUD sehingga memudahkan dalam koordinasi. Calon pengurus bukan aparat pemerintah atau pamong praja serta tidak boleh merangkap sebagai pelaksana kegiatan usaha koperasi atau manajer maupun karyawan. Hal ini dimaksudkan agar konsentrasi pengurus hanya tertuju terhadap usaha KUD.

Kepengurusan KUD Mojosongo masa bakti tahun 2000-2004 adalah sebagai berikut:

- 1) Ketua I : G Santoso
- 2) Ketua II : Slamet Wahyudi
- 3) Sekretaris : Ir Sentosa
- 4) Bendahara : Trijoko
- 5) Pembantu Umum : Joko Utomo SH

Rata-rata pengurus telah mempunyai pengalaman di bidang perkoperasian. Hal ini dapat dilihat dari tingkat usia dan juga pelatihan-pelatihan serta pengalaman organisasi yaang pernah mereka ikuti. Pengurus koperasi merupakan pemuka masyarakat dan orang-orang yang berpendidikan yang telah dipercaya oleh rapat anggota untuk mengelola KUD Mojosongo selama masa bakti kepengurusan tahun 2000-2004. Kualifikasi pengurus KUD Mojosongo terdiri dari usia, pendidikan, pengalaman organisasi, dan pengalaman pelatihan perkoperasian. Di bawah ini disajikan tabel kualifikasi pengurus KUD Mojosongo, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Kualifikasi Pengurus KUD Mojosongo masa bakti tahun 2000-2004.

Nama	Jabatan	Usia (tahun)	Pendidikan terakhir	Pengalaman organisasi	Pelatihan perkoperasian
Santoso	Ketua I	62	SLTP	-Wakil ketua II GKS I Boyolali -Wakil ketua Dekopinda Kab Boyolali -Komisaris BPR	10 kali
Slamet	Ketua II	52	SLTA	Mantan kepala desa	-
Sentosa	Sekretaris	40	S 1	-	6 kali
Trijoko	Bendahara	59	D 1	Kepala ranting pendidikan nasional	1 kali
Joko S	Pembantu umum	38	S 1	-	3 kali

Sumber: Data primer.

Masa jabatan pengurus adalah lima tahun, pengurus yang masa jabatannya telah selesai dapat dipilih kembali jika dikehendaki oleh rapat anggota.

3.3.3 Pengawas

Pengawas adalah orang yang ditunjuk oleh rapat anggota untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan koperasi oleh pengurus dan manajer. Pemilihan pengawas dilakukan secara formatur ataupun secara langsung pada saat rapat anggota. Kriteria sebagai pengawas telah ditetapkan dalam anggaran dasar KUD Bab IX pasal 28 yaitu telah menjadi anggota koperasi sekurang-kurangnya dua tahun, mempunyai sifat kepemimpinan, jujur, mempunyai pengetahuan bidang perkoperasian dan mampu mengikuti perkembangan perkoperasian serta mempunyai pengetahuan tentang pembukuan atau akuntansi.

Anggota pengawas sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang, dengan masa bakti lima tahun. Pengawas KUD Mojosongo pada periode tahun 200-2004 adalah:

- 1) Ketua : Tri Waluyo BA
- 2) Staf : Rochmat BA
- 3) Staf : H Amin Maksum.

Dibawah ini disajikan tabel kualifikasi pengawas KUD Mojosongo, sebagai berikut:

Tabel 3.2 Kualifikasi Pengawas KUD Mojosongo tahun 2000-2004.

Nama	Jabatan	Usia (Tahun)	Pendidikan terakhir	Pengalaman organisasi
Tri Waluyo	Ketua	53	D 3	Aktif di Dekopinda Kab Boyolali
Rochmat	Staf	60	D 3	Pensiunan PNS
Amin M	Staf	60	D 3	Mantan Kepala desa.

Sumber : Data primer.

3.3.4 Manajer

Seorang manajer diangkat oleh pengurus untuk membantu pengurus dalam mengelola koperasi. Manajer diangkat dengan surat keputusan pengurus tentang pengangkatan manajer. Hubungan kerja antara pengurus dengan manajer diatur dalam kontrak kerja yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Kriteria sebagai seorang manajer telah diatur pada Anggaran Dasar KUD Bab X pasal 32, yaitu berpendidikan SLTA atau sarjana, berpengalaman kerja lima tahun, telah mendapat pendidikan dan latihan perkoperasian, sikap mental

baik, jujur dan berjiwa pemimpin, sehat jasmani dan rohani, memiliki kemampuan pengetahuan tentang manajemen usaha koperasi, akuntansi audit dan kewirausahaan serta bersedia bekerja penuh dan menandatangani perjanjian kerja.

Manajer bertanggung jawab penuh kepada pengurus atas berhasil tidaknya tugas-tugas yang diserahkan kepadanya. Pengurus juga berhak untuk memberhentikan manajer jika manajer melakukan tindakan penyimpangan yang dapat merugikan koperasi, kerja sama yang baik harus selalu dijaga oleh pengurus dan manajer.

Manajer KUD Mojosoongo saat ini adalah Bapak Slamet BA, berusia 45 tahun. Pendidikan terakhir beliau Sarjana Muda bidang keuangan perbankan. Pengalaman kerja menjadi manajer KUD sejak tahun 1981 dan beliau sampai saat ini sudah sebelas kali mengikuti pelatihan-pelatihan koperasi. Salah satu hak manajer adalah mengangkat dan memberhentikan karyawan menurut keperluannya atas persetujuan pengurus berdasarkan kontrak kerja. Kriteria untuk menjadi karyawan adalah mempunyai pendidikan atau ketrampilan sesuai dengan bidang yang akan ditangani, rajin, jujur, bertanggung jawab, dan telah melalui masa percobaan selama tiga bulan. Kriteria lain adalah calon karyawan tersebut sudah menjadi anggota KUD dan berdomisili di wilayah kerja KUD Mojosoongo. Calon karyawan kemudian mengajukan surat lamaran yang ditujukan langsung kepada ketua KUD. Seleksi diadakan langsung oleh manajer beserta pengurus dan terkadang pihak KUD juga mengikutsertakan pihak-pihak lain, diantaranya Dinas Koperasi dan Dinas Peternakan Kabupaten Boyolali.

KUD Mojosoongo sampai saat ini mempekerjakan 41 orang karyawan yang tersebar di wilayah kerja KUD, terdiri dari 36 laki-laki dan 5 perempuan. Latar belakang pendidikan karyawan minimal SLTP. Karyawan yang berpendidikan sarjana (S 1) ada 3 orang, diploma (D 3) ada 1 orang, SLTA ada 33 orang, dan 4 orang yang berpendidikan SLTP. Karyawan yang bekerja di kantor KUD sebanyak 18 orang dan lainnya bekerja dilapangan, rata-rata umur karyawan adalah 40 tahun. Usia ini termasuk produktif sehingga dapat menunjang kinerja KUD.

3.3.5 Keanggotaan

Perkembangan keanggotaan KUD Mojosoongo sejak tahun 1997-2002 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3 Jumlah Anggota KUD Mojosoongo tahun 1997-2002.

Tahun	Jumlah anggota (orang)			Penambahan (orang)
	L	P	Total	
1997	5223	3658	8881	-
1998	5239	3679	8918	37
1999	5276	3712	8988	70
2000	5312	3740	9052	64
2001	5355	3787	9142	90
2002	5370	3875	9245	103

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas KUD Mojosoongo tahun 1997-2002.

Sesuai dengan anggaran dasar KUD, syarat untuk menjadi anggota adalah semua penduduk yang bertempat tinggal di wilayah kerja KUD, dewasa, telah menyanggupi secara tertulis untuk membayar simpanan pokok serta menyetujui anggaran dasar dan ketentuan koperasi yang berlaku. Anggota KUD Mojosongo mempunyai bermacam-macam jenis mata pencaharian, diantaranya petani, peternak, pedagang, pengrajin, PNS, ABRI, dan lain sebagainya. Persentase tertinggi anggota KUD Mojosongo adalah bermata pencaharian sebagai petani dan peternak atau berkisar 70 %.

KUD terus berupaya meningkatkan pelayanan dan perhatian terhadap anggota. Hal ini dilakukan dengan tujuan memberikan dorongan kepada anggota supaya dapat terus meningkatkan partisipasi dan peran sertanya terhadap KUD, sehingga KUD dapat terus meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Sejak berdiri hingga akhir tahun 2002, anggota KUD Mojosongo mencapai 9245 orang anggota.

3.4 Struktur Permodalan KUD Mojosongo

Modal KUD Mojosongo terdiri atas modal sendiri dan modal luar. Modal sendiri meliputi simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan koperasi, modal donasi, dan SHU. Simpanan pokok yang semula sebesar Rp. 5.000,00 terhitung 1 Juli 2002 naik menjadi Rp. 10.000,00 per bulan. Perkembangan modal sendiri KUD Mojosongo selama tahun 1997-2002 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4 Permodalan sendiri KUD Mojosongo selama tahun 1997-2002.

Tahun	Simpanan pokok (Rp)	Simpanan wajib (Rp)	Cadangan (Rp)	Donasi (Rp)	SHU (Rp)	Total (Rp)
1997	9.093.000,-	118.587.122,-	1.151.599.344,54	30.000,-	31.668.112,18	1.310.977.578,72
1998	9.369.000,-	126.206.219,-	1.240.409.074,41	30.000,-	49.900.402,38	1.425.914.696,66
1999	9.746.000,-	126.783.760,-	1.259.551.913,42	30.000,-	50.592.956,28	1.446.704.629,70
2000	10.155.000,-	133.228.334,-	1.288.273.203,30	30.000,-	62.460.735,49	1.494.147.272,79
2001	10.790.000,-	138.684.570,-	1.367.449.667,30	30.000,-	94.512.575,54	1.611.466.812,84
2002	12.155.000,-	154.128.535,-	1.737.066.235,09	30.000,-	112.511.234,00	2.015.891.004,09

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas KUD Mojosongo tahun 1997-2002.

Selain modal sendiri, sumber permodalan lain KUD Mojosongo adalah dari modal luar. Modal luar terdiri dari pinjaman jangka pendek dan jangka panjang pada perbankan seperti Bank Bali, BRI, dan BCA. Perkembangan permodalan luar (hutang) KUD Mojosongo disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.5 Permodalan luar KUD Mojosongo selama tahun 1997-2002.

Tahun	Hutang lancar (Rp)	Hutang jangka panjang (Rp)	Total (Rp)
1997	106.163.724,00	982.392.532,00	1.088.556.256,00
1998	359.920.509,23	900.722.818,00	1.260.643.327,23
1999	2.797.128.549,14	842.222.316,00	3.639.350.865,14
2000	1.842.750.340,47	838.443.466,00	2.681.193.806,47
2001	1.483.561.891,65	1.033.804.347,00	2.517.366.238,65
2002	1.354.940.136,00	1.033.804.347,00	2.388.744.483,00

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas KUD Mojosongo tahun 1997-2002.

Sumber permodalan KUD Mojosongo yang terdiri dari modal sendiri dan hutang baik hutang lancar maupun hutang jangka panjang yang mana modal dari hutang lancar dan hutang jangka panjang mendominasi sumber permodalan KUD.

3.5 Sumber Daya Fisik KUD Mojosongo

Sumber daya fisik sangat penting untuk menunjang kegiatan operasional KUD Mojosongo, sumber daya yang dimiliki KUD Mojosongo meliputi aktiva tetap seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan peralatan pendukung usaha KUD. KUD Mojosongo memiliki beberapa bangunan seperti bangunan kantor KUD, toko, mushola, dan gudang. Semua bangunan itu terletak di kantor induk KUD Mojosongo di Desa Kemiri, Mojosongo, Boyolali. Bangunan-bangunan tersebut didirikan di atas tanah seluas 1.500 meter persegi. Selain itu KUD Mojosongo membangun beberapa Tempat Pelayanan Koperasi (TPK) di beberapa Desa, yaitu di Desa Singosari, Desa Madu, dan Desa Mojosongo. Bangunan-bangunan Tempat Pelayanan Koperasi tersebut didirikan di atas tanah seluas masing-masing, untuk Desa Singosari 140 meter persegi, Desa Madu 60 meter persegi, dan Desa Mojosongo 350 meter persegi.

KUD Mojosongo juga mempunyai sarana angkutan berupa truk, mobil dan motor untuk mempermudah dan memperlancar kegiatan operasional. Kendaraan yang dimiliki KUD yaitu enam buah truk pengangkut susu, tiga buah mobil, dan dua buah motor.

3.6 Unit Usaha KUD Mojosongo

Unit-unit usaha yang ada di KUD Mojosongo berjumlah delapan unit yang terdiri dari unit usaha susu, unit pertokoan (waserda), unit simpan pinjam, unit listrik, unit Kredit Candak Kulak (KCK), unit angkutan, unit Kredit Usaha Tani (KUT), dan unit konsentrat. Unit-unit usaha ini belum menjadi unit-unit usaha otonom, sehingga belum ada suatu pembagian entitas per unit usaha.

3.7 Laporan Keuangan KUD Mojosongo

Pada laporan keuangan KUD Mojosongo per 31 Desember 2002, pengurus menyajikan neraca dan laporan perhitungan hasil usaha. Laporan keuangan KUD Mojosongo yang meliputi neraca dan laporan perhitungan hasil usaha dapat dilihat pada lampiran 3. Untuk mengetahui kondisi laporan keuangan KUD Mojosongo, maka dibuat kuesioner tentang kondisi laporan keuangan KUD Mojosongo. Tabel kuesioner tentang kondisi laporan keuangan KUD Mojosongo dapat dilihat pada lampiran 4.

BAB IV

ANALISA DATA

Berdasarkan surat edaran Direktorat Jenderal Bina Lembaga Koperasi, No.359/BLK/V/1991 tentang Petunjuk Tehnis Sistem Penilaian KUD Mandiri, suatu KUD Mandiri harus menyajikan laporan keuangan secara periodik yang telah diperiksa oleh akuntan pemeriksa yang independen dan dinyatakan layak tanpa catatan (*unqualified opinion*). Akuntan pemeriksa tersebut sudah ditunjuk oleh Dirjen Bina Lembaga Koperasi dan tergabung dalam Koperasi Jasa Audit (KJA). Sedangkan standar penilaian atau tolok ukur yang digunakan KJA dalam pemeriksaan laporan keuangan salah satunya adalah prinsip akuntansi berterima umum yaitu Standar Akuntansi Keuangan, khususnya untuk koperasi yang telah diatur pada PSAK No.27. Dalam pemeriksaan, pendapat layak tanpa catatan hanya akan diberikan apabila hasil pemeriksaan laporan keuangan koperasi tidak mempunyai catatan-catatan keberatan atau dengan kata lain laporan keuangan koperasi sudah sesuai dengan prinsip yang seharusnya digunakan yaitu PSAK No.27 Akuntansi Perkoperasian.

4.1 Pemahaman Tentang Laporan Keuangan

Berdasarkan PSAK No.27.12 paragraf 74, dinyatakan bahwa laporan keuangan koperasi meliputi neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota, dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan untuk menyajikan laporan arus kas adalah ketentuan baru yang tercantum pada

Standar Akuntansi Keuangan, karena sebelumnya Prinsip Akuntansi Indonesia 1984 tidak mewajibkan penyajian jenis laporan keuangan ini. Informasi tentang arus kas berguna bagi para pemakai laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dan menilai kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut. Dari hasil penelitian, KUD Mojosoongo sudah menerapkan penyajian laporan keuangan sesuai dengan PSAK No.27.12 paragraf 74.

Menurut PSAK No.27.12 paragraf 75, neraca menyajikan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan ekuitas koperasi pada waktu tertentu. Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa KUD Mojosoongo sudah menyajikan neraca yang sesuai dengan PSAK No.27.12 paragraf 75. Dalam laporan keuangan koperasi, yang mana perhitungan hasil usaha harus memuat hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan non-anggota. Pada KUD Mojosoongo sudah menerapkan pemisahan antara anggota dan non-anggota dalam perhitungan hasil usaha, kriteria ini sesuai dengan PSAK No. 27.12 paragraf 76.

Sesuai dengan karakteristik koperasi yang bertujuan untuk mengembangkan kesejahteraan anggotanya, maka menurut PSAK No.27.12 paragraf 77, istilah yang digunakan untuk laporan laba rugi adalah perhitungan hasil usaha. Penggunaan istilah ini menekankan bahwa manfaat koperasi bukan semata-mata diukur dari laba sebagaimana badan usaha yang lain, tetapi lebih ditekankan pada manfaat kepada anggota koperasi. Berdasarkan penelitian, penggunaan istilah perhitungan hasil usaha sudah diterapkan di KUD Mojosoongo.

4.2 Pemahaman Tentang Pendapatan Dan Beban Pada Laporan Keuangan

Pada PSAK No. 27.11 paragraf 71 menyatakan bahwa laporan keuangan koperasi harus dapat mencerminkan tujuan koperasi, maka perhitungan hasil usaha harus menonjolkan secara jelas kegiatan usaha koperasi dengan anggotanya, karena itu pendapatan dari anggota disajikan terpisah dari pendapatan yang berasal dari transaksi non-anggota. Penyajian ini lebih mencerminkan bahwa usaha koperasi lebih mementingkan transaksi atau pelayanan kepada anggotanya daripada non-anggota. Penerapan penyajian hasil usaha koperasi secara terpisah antara hasil usaha yang diperoleh dari transaksi dengan anggota dan non-anggota di KUD Mojosoongo sudah diterapkan dan sesuai dengan PSAK No. 27.11 paragraf 71.

4.3 Pemahaman Penyajian Aktiva Dalam Laporan Keuangan

Dalam PSAK No.27.10 paragraf 63, dinyatakan bahwa aktiva yang diperoleh dari sumbangan yang terikat penggunaannya dan tidak dapat dijual untuk menutup kerugian koperasi diakui sebagai aktiva lain-lain. Dari hasil penelitian pada KUD Mojosoongo, KUD sudah menerapkan penyajian tentang aktiva lain-lain yang mana mempunyai karakteristik tidak dapat menutup kerugian koperasi.

4.4 Pemahaman Penyajian Kewajiban Dalam Laporan Keuangan

Berdasarkan PSAK No. 27.10 paragraf 61, simpanan anggota yang tidak berkarakteristik sebagai ekuitas diakui sebagai kewajiban jangka pendek atau

jangka panjang sesuai dengan tanggal jatuh temponya dan dicatat sebesar nilai nominalnya. Pada KUD Mojosoongo sudah menerapkan pernyataan diatas, yang mana simpanan anggota yang bukan merupakan ekuitas diakui sebagai kewajiban lancar.

4.5 Pemahaman Penyajian Ekuitas Dalam Laporan Keuangan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, ekuitas koperasi terdiri dari modal anggota berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib, modal penyertaan, modal sumbangan, cadangan, dan sisa hasil usaha belum dibagi. Pengklasifikasian ekuitas koperasi ini terdapat pada PASK No. 27.6 paragraf 36. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa KUD Mojosoongo sudah sepenuhnya mengklasifikasikan ekuitas yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan PSAK No. 27.6 paragraf 36.

Penyajian simpanan pokok dan simpanan wajib diatur dalam PSAK No. 27.6 paragraf 37 yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib, dan simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan pokok atau simpanan wajib diakui sebagai ekuitas koperasi dan dicatat sebesar nilai nominalnya. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan penyajian simpanan pokok dan simpanan wajib yang dimiliki KUD Mojosoongo sudah sesuai dengan ketentuan PSAK No. 27.6 paragraf 37.

Dalam perkoperasian untuk menjadi anggota koperasi maka harus memenuhi syarat yang telah ditentukan, berdasarkan PSAK No. 27.6 paragraf 38,

secara formal anggota dapat diakui sebagai anggota koperasi jika ia telah menyetor uang sejumlah tertentu sebagai simpanan pokok pada saat pertama menjadi anggota. Di samping itu, ia juga harus menyetor uang sejumlah tertentu secara berkala sebagai simpanan wajib. Hasil penelitian menyatakan bahwa KUD Mojosoongo sudah menerapkan PSAK No. 27.6 paragraf 38.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap penerapan Standar Akuntansi Keuangan dari beberapa elemen penilaian yang terdapat dalam PSAK No. 27 yang penulis gunakan sebagai dasar acuan penerapan penyajian laporan keuangan koperasi, dapat disimpulkan bahwa KUD Mojosongo sudah sepenuhnya menerapkan PSAK No. 27 sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan.

5.2 Saran


Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, tampak adanya keterbatasan data yang diperoleh karena hanya berdasarkan laporan pertanggungjawaban KUD Mojosongo. Saran untuk KUD Mojosongo dalam penyusunan laporan keuangan sebaiknya berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan yang baru yaitu tahun 2002 khususnya PSAK No.27 tentang Akuntansi Perkoperasian.

DAFTAR PUSTAKA

- A Haryono Jusuf, **Dasar-Dasar Akuntansi**, Edisi Keempat, STIE YKPN, Yogyakarta, 1993.
- Arifin Sitio Dan Halomoan Tamba, **Koperasi, Teori Dan Praktek**, Erlangga, Jakarta, 2001.
- Harnanto, **Analisa Laporan Keuangan**, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta, 1985.
- Harsayana S, Gading Tua S, Dan Sarbini H, **Koperasi Sebuah Pengantar**, Departemen Perdagangan Dan Koperasi Direktorat Jendral Koperasi, 1980.
- Hendar Dan Kusnadi, **Ekonomi Koperasi**, Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta, 1999.
- Hendrojogi, **Koperasi, Asas-asas, Teori Dan Praktek**, Edisi Revisi, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Ikatan Akuntan Indonesia, **Standar Akuntansi Keuangan**, Salemba Empat, Jakarta, 2002.
- Muhammad F Dan Agus Edhi S, **Perkoperasian, Sejarah, Teori Dan Praktek**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Munawir, **Analisa Laporan Keuangan**, Edisi Keempat, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Slamet Sugiri, **Pengantar Akuntansi I**, Edisi Revisi, UPP UMP YKPN, Yogyakarta, 1992.

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran I. Peta Wilayah Kerja KUD Mojosongo



Keterangan : Daerah gelap merupakan wilayah kerja KUD Mojosongo

Sumber : KUD Mojosongo

Lampiran 2. Struktur Organisasi KUD Mojosongo



Sumber : KUD Mojosongo

KABUPATEN BOYOLALI
NERACA

PER 31 DESEMBER 2002 DAN 2001

AKTIVA	Tahun 2002 (Rp.)	Tahun 2001 (Rp.)	KEWAJIBAN DAN KEKAYAAN BERSIH	Tahun 2002 (Rp.)	Tahun 2001 (Rp.)
AKTIVA LANCAR			KEWAJIBAN LANCAR		
Kas dan Bank	46.890.785,00	20.130.903,00	Hutang Bank	1.089.609.311	1.255.373.575,00
Simpangan Jangka Pendek	296.144.615,00	386.439.360,00	Hutang Lain-lain	155.790.560	157.853.335,00
Piutang Anggota	1.809.883.737,00	1.538.505.437,00	Dana-dana SHU	984.658	802.981,50
Piutang Bukan Anggota	4.391.258,00	4.391.258,00	Simpangan Anggota	102.922.237	53.586.601,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(26.664.774,52)	(24.334.348,52)	Biaya YMH Dibayar	5.633.370	5.945.399,15
Persediaan	103.339.461,00	94.883.405,00	Jumlah Kewajiban Lancar	1.354.940.136,00	1.483.561.891,65
Jumlah Aktiva Lancar	2.233.985.081,48	2.020.016.014,48			
INVESTASI JANGKA PANJANG			HUTANG JANGKA PANJANG		
Simpangan Pada Puskud	3.365.340,00	3.365.340,00	Hutang Bank	963.669.621,00	963.669.621,00
Simpangan Pada Inkud	64.366.671,00	64.366.671,00	Hutang KCK	2.500.000,00	2.500.000,00
Simpangan Pada GKS I	178.231.654,00	178.231.654,00	Hutang GLK	25.589.976,00	25.589.976,00
Investasi Pada Bank Bali	50.000.000,00	50.000.000,00	Hutang Bank Bali	42.044.759,00	42.044.759,00
Investasi pada BPR Bank Bali	29.500.000,00	29.500.000,00	Jumlah Hutang Jangka Panjang	1.033.804.347,00	1.033.804.347,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang	325.463.665,00	325.463.665,00			
AKTIVA TETAP			KEKAYAAN BERSIH		
Tanah	48.590.000,00	48.590.000,00	Simpangan Pokok	12.155.000,00	10.790.000,00
Bangunan	355.456.932,00	355.456.932,00	Simpangan Wajib	154.128.535,00	138.684.570,00
Kendaraan	521.021.250,00	416.006.250,00	Donasi	30.000,00	30.000,00
Peralatan	173.809.908,00	144.035.908,00	Cadangan	1.737.066.235,09	1.367.449.667,30
Akumulasi Penyusutan AT	(430.455.753,00)	(376.882.262,60)	SHU Tahun berjalan	112.511.234,00	94.512.575,54
Jumlah Aktiva Tetap	668.422.337,00	587.206.827,40	Jumlah Kekayaan Bersih	2.015.891.004,09	1.611.466.812,84
AKTIVA LAIN-LAIN					
Aktiva Lain-lain	1.173.749.103,61	1.193.131.244,61			
Aktiva Ditipikan	3.015.300,00	3.015.300,00			
Aktiva Titipan	335.438.013,52	306.431.492,52			
Kewajiban Titipan	(335.438.013,52)	(306.431.492,52)			
Jumlah Aktiva Lain-lain	1.176.764.403,61	1.195.146.544,61			
TOTAL AKTIVA	4.404.635.487,09	4.128.833.051,49	TOTAL KEWAJIBAN DAN KEKAYAAN BERSIH	4.404.635.487,09	4.128.833.051,49

Mojosongo, 31 Desember 2002

PENGURUS KOPERASI UNIT DESA MOJOSONGO

SEKRETARIS

BENDAHARA


KETUA II

KETUA I

G. SANTOSA FN B ODIK I I

PEMBANTU UMUM

JOKO SUTOMO, SH



KOPERASI UNIT DESA "MOJOSONGO" KECAMATAN MOJOSONGO KAB. BOYOLALI
PERHITUNGAN HASIL USAHA
 TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2002 DAN 2001

KETERANGAN	Tahun 2002			Tahun 2001
	Anggota	Bukan Anggota	Total	Total
Penjualan dan Pencapaian	10.174.014.818,10	1.130.446.090,90	11.304.460.909,00	9.370.002.790,00
Harga Pokok Penjualan	8.474.628.089,80	941.625.343,20	9.416.253.432,00	8.168.362.725,00
Hasil Usaha Kotor	1.699.386.729,30	188.820.747,70	1.888.207.477,00	1.501.640.065,00
Beban Usaha	(1.640.701.060,20)	(182.300.117,80)	(1.823.001.178,00)	(1.447.176.582,30)
Hasil Usaha	58.685.669,10	6.520.629,90	65.206.299,00	54.463.482,70
Pendapatan Lain-lain	63.762.638,20	9.306.959,80	93.069.598,00	66.772.930,52
Beban Lain-lain	(37.533.236,80)	(4.170.915,20)	(41.709.152,00)	(17.716.050,00)
SHU Sebelum Taksiran Pajak	104.910.070,50	11.656.674,50	116.566.745,00	103.520.363,22
Taksiran Beban Pajak	(3.649.959,90)	(105.551,10)	(4.059.511,00)	(9.007.787,68)
SHU Tahun Berjalan	101.260.110,60	11.251.123,40	112.511.234,00	94.512.575,54



Mojosongo, 31 Desember 2002
 Pengurus KUD Mojosoong

Ketua I: *[Signature]*
 Ketua II: *[Signature]*
 Sekretaris: *[Signature]*
 Bendahara: *[Signature]*
 Pembantu Umum: *[Signature]*
 G. SANTOSO SLAMET WAHYUDI BENTOSA TRIJOKO JOKO-SUTOMO, SH

Lampiran 4.
Tabel Kuesioner Penilaian Ketaatan
Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Koperasi (PSAK No. 27)
Pada Laporan Keuangan KUD Mojosongo Boyolali

No	Kriteria Penilaian	Sudah Diterapkan	Belum Diterapkan
1.	Laporan keuangan koperasi meliputi Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Promosi Ekonomi Anggota, dan Catatan atas Laporan Keuangan.	V	
2.	Neraca menyajikan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan ekuitas koperasi pada waktu tertentu.	V	
3.	Perhitungan hasil usaha harus memuat hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan non-anggota.	V	
4.	Istilah yang digunakan untuk laporan laba rugi adalah perhitungan hasil usaha.	V	
5.	Pendapatan dari anggota disajikan terpisah dari pendapatan yang berasal dari transaksi non-anggota.	V	
6.	Aktiva yang diperoleh dari sumbangan yang terikat penggunaannya dan tidak dapat dijual untuk menutup kerugian koperasi diakui sebagai aktiva lain-lain.	V	
7.	Simpanan anggota yang tidak berkarakteristik sebagai ekuitas diakui sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang sesuai dengan tanggal jatuh temponya dan dicatat sebesar nilai nominalnya.	V	
8.	Ekuitas koperasi terdiri dari modal anggota berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib, modal penyertaan, modal sumbangan, cadangan, dan sisa hasil usaha belum dibagi.	V	
9.	Simpanan pokok dan simpanan wajib, dan simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan pokok atau simpanan wajib diakui sebagai ekuitas koperasi dan dicatat sebesar nilai nominalnya.	V	
10.	Syarat untuk menjadi anggota koperasi maka menyetor uang sejumlah tertentu sebagai simpanan pokok pada saat pertama menjadi anggota dan menyetor uang sejumlah tertentu secara berkala sebagai simpanan wajib.	V	